

**KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ARIQ AKUSA TOBING

NPM: 1806200271



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARIQ AKUSA TOBING
NPM : 1806200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Benito Asdhic Kodiyat, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 15 Oktober 2022, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ARIQ AKUSA TOBING
NPM : 1806200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat ilmu, janganlah lupa untuk membagikannya kepada orang lain.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARIQ AKUSA TOBING
NPM : 1806200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 OKTOBER 2022

DOSEN PEMBIMBING

Benito Asdhie Kodiyat S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0110128801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **ARIQ AKUSA TOBING**
NPM : **1806200271**
Program : **Strata-I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



ARIQ AKUSA TOBING
1806200271



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631001
<http://fahum.umsu.ac.id> ~ fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARIQ AKUSA TOBING
NPM : 1806200271
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02-08-2022	Skripsi disusutkan	
08-08-2022	Perbaikan Bab 1, Metodologi dan Puncak masalah	
18-08-2022	Skripsi disusutkan	
24-08-2022	Perbaikan Bab I, dan II	
01-09-2022	Skripsi disusutkan	
08-09-2022	Perbaikan Bab I, II, dan III	
15-09-2022	Skripsi disusutkan	
24-09-2022	Perbaikan abstrak dan Daftar isi	
04-10-2022	ACC dari dosen	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ADHIE KODIYAT, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmstullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fakultas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H. selaku pembimbing dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama pengujian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada mereka yang berkontribusi terhadap pengerjaan skripsi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda (Alexander Tobing dan Noni Saurilda Butar-butar), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik adik saya yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepadapara saudara dan sepupu serta kerabat yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, daam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Muhammad Alif Raihan, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah engkau

curahkan. Kepada semua pihak yang tidak dapatsaya sebutkan namanya satu persatu, tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading tak retak, retaknyagading karena almi, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindunganAllah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahuiakan niatbaik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Juni 2022

Hormat Saya

Penulis,

Ariq Akusa Tobing

NPM 1806200271

ABSTRAK

KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Ariq Akusa Tobing

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan dan keabsahan perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan bagaimana mengkaji pertimbangan hakim tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Pontianak. Serta, mengkaji bagaimana proses pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan mengambil data berupa data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai putusan pengadilan dan data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan aturan hukum agama dan keyakinan masing-masing (mayoritas agama menolak perkawinan beda agama) tapi melegalkan perkawinan beda agama apabila dilaksanakan diluar wilayah yuridiksi Indonesia dan pencatatannya dianggap sah, sedangkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 melegalkan pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat adanya penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Adapun mengenai pertimbangan hakim yang menggunakan undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagai dasar hukum untuk mengesahkan perkawinan beda agama tersebut tidak salah namun bertentangan dengan undang-undang yang mengikuti aturan agama yang melarang perkawinan beda agama tersebut, serta Proses Pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan PN Pontianak No. 12/Pdt.P/2022/PN Ptk hampir sama seperti pencatatan perkawinan seagama, kecuali dengan beberapa syarat khusus yaitu dengan surat penetapan pengadilan. Selain dengan penetapan pengadilan, ada juga beberapa cara lainnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Kata kunci: Keabsahan pencatatan, Perkawinan beda agama, Penetapan pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Donald Light bahwa *“a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption”*. Jadi keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi¹.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami isteri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²

¹ Alex Thio. 1989. *Sociology: An Introduction*. New York, Cambridge: Interpe and Fow Publisher. halaman 454

²Lindha Pradhipti Oktarina. “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. *dalam Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 4 No.1 April 2015.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah³. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Negara kita adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Hukum perkawinan yang berlaku bagi

³Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan hukum perkawinan*. Bandung: Mandar Maju. halaman 13

⁴Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Hukum Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 33

⁵M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 8.

tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan⁶.

Agama dan kepercayaan yang diakui dan dipandang sah oleh Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Masing-masing agama menghendaki antara calon pasangan suami isteri untuk memiliki satu agama yang sama, sehingga upacara perkawinan dapat dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, tidak semua orang mau berpindah ke agama pasangannya dan ingin tetap mempertahankan agamanya sendiri. Dan akhirnya pasangan suami isteri ini akan menempuh berbagai cara sehingga perkawinannya tetap dapat dilaksanakan namun tetap dengan mempertahankan agamanya masing-masing.

Persoalan ini telah mendapat perhatian serius dari para ulama di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini. Pertama, para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawani wanita bukan Muslim. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut

⁶ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 6.

hukumnya haram," ungkap Dewan Pimpinan Munas II MUI, Prof Hamka, dalam fatwa itu.

MUI menggunakan Alquran dan Hadis sebagai dasar hukum dalam memutuskan fatwanya. "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman (masuk Islam). Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu..." (QS: al-Baqarah:221).

MUI juga merujuk kepada Alquran surah al-Maidah ayat 5 serta at-Tharim ayat 6 sebagai dalil. Sedangkan, hadis yang dijadikan dalil adalah Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Tabrani: "Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia atkwa kepada Allah dalam bagian yang lain."

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait perkawinan beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa Perkawinan Beda Agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Perkawinan beda agama adalah

perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam.⁷

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).⁸

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"⁹. Secara eksplisit, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sahnya perkawinan karena dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayannya dalam setiap agama sahnya perkawinan dilaksanakan antar sesama pemeluk agama yang sama.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama maupun Negara, dalam tulisan ini dinamakan "perkawinan beda agama" Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

⁷ Amir Syarifudin. 2007. *Garis-garis besar Fiqh*. Bogor: Kencana. halaman 102

⁸ Sirman Dahwal. *Op Cit.* halaman 41-56

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Demi mendapatkan legalitas, perkawinan beda agama menggunakan dasar hukum Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”¹⁰

Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:

- A. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- B. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan:

1. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat;
3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan;
4. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang

¹⁰Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman sebagaimana disebutkan di atas.

Kondisi hukum di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah masih pluralistik, yaitu terdapat hukum perkawinan untuk masing-masing golongan dalam masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sesuai pasal 163 Jo 131 IS, , disamping itu juga terdapat pula hukum adat dan hukum islam, sebagai berikut:¹¹

1. Golongan Eropa dan Timur Asing keturunan Cina berlaku Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Golongan Pribumi dan Timur Asing pemeluk agama Islam berlaku asas-asas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
3. Golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen berlaku asas-asas yang bersumber dari hukum adar dan masing-masing berbeda satu sama lainnya.
4. Golongan yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku GHR (*Regeling op de Gemeng de Huwelijke*)
5. Golongan Pribumi pemeluk agama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers*) atau Ordonansi Perkawinan Pribumi Pemeluk Agama Kristen.¹²

¹¹Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: USU Press. halaman 22

¹² Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10, No. 3 September 2010

Jadi, mengenai perkawinan campuran berlaku GHR dimana Pasal 1 GHR menyatakan

“Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia untuk keadaan hukum-hukum yang berlainan.”

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (a) bahwa, Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal-usul bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan.¹³ Dengan penjelasan tersebut diatas, bahwa perkawinan beda agama pada mulanya merupakan perkawinan campuran. Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 2 Januari 1974 dan berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, khususnya Pasal 66 ditetapkan bahwa:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*, Stb. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling od de Gemeng de Huwelijken*, Stb. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku)”

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata, *Huwelijks*

¹³ Wila Chandrawila Supriad. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju. halaman 93

Ordonantie Christen Indonesia, Regeling od de Gemeng de Huwelijken, dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan.

Permasalahan kemudian timbul karena UUP tidak mengenal perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia¹⁴.”

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta dalam Pasal 8 Huruf (f) dijelaskan bahwa

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁵”

Peran negara dalam perkawinan adalah menguatkan perkawinan yang sudah disahkan oleh hukum agama, melalui pencatatan perkawinansupaya pelakunya mendapatkan perlindungan¹⁶. Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sementara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan pasangan beda

¹⁴ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Islamiyati. “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam diIndonesia.”. *dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45 No. 3 Juli 2016.

agama untuk bisa mencatatkan perkawinannya asalkan mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri¹⁷.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam UU Nomor 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama.

Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agamanya. Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁸ Serta wewenang dalam penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam Pasal 35 huruf (a), jika ditinjau kembali hal ini bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.

Dasar hukum Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan:

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini¹⁹.”

Contoh kasus mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Pontianak oleh RNA (beragama islam) dan M (beragama katolik) yang disahkan oleh Hakim tunggal PN Pontianak, Yanti Agustina pada tanggal 17 Maret 2022. Kedua pihak yang memiliki keyakinan yang berbeda tersebut mengajukan permohonan perkawinan sebelumnya. Namun, ketika hendak mendaftarkan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, para pemohon mendapat penolakan karena merupakan pasangan beda agama. Sebab, perkawinan beda agama baru bisa dicatitkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.²⁰

Pemohon menyatakan asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan. Dasar suatu perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk

¹⁹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰CNN Indonesia, *PN Pontianak Sahkan Pernikahan Beda Agama*, PN Pontianak <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317163121-12-772708/pn-pontianak-sahkan-pernikahan-beda-agama>, di akses Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 11.15 WIB.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak," mohon RNA dan M²¹.

Atas permohonan itu, hakim tunggal Yamti Agustina mengabulkan permohonan itu. Yamti Agustina akhirnya memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar hakim Yamti dalam putusan perkara nomor:12/Pdt.P/2022/PN Ptk dikutip dari situs Mahkamah Agung (MA).²²

Yamti Agustina menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yamti Agustina mengabulkan pernikahan itu berdasarkan akta pernikahan dari Gereja Bethany Indonesia Pontianak. Selain itu, didukung keterangan dua saksi di sidang.²³

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan akan menuangkan judul skripsi **“KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Detik, *Pasangan Nikah Beda Agama Islam-Kristen Ini Disahkan PN Pontianak*, <https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-ini-disahkan-pn-pontianak>, di akses Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 10.57 WIB.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan keabsahana perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Pontianak?
- c. Bagaimana proses pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta dalam menangani permasalahan perkawinan beda agama yang mulai marak terjadi dalam masyarakat Indonesia.
- b. Secara Praktis, penulisan skripsi ini diharapkan akan menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif indonesia dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani permasalahan perkawinan beda agama bagi Pengadilan Negeri untuk kepastian hukum khususnya mengenai perkawinan beda agama.

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus memiliki titik tolak terhadap permasalahan yang diteliti. Bahkan harus terlihat tegga jika permasalahan ada 3 [tiga]. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlibat pada kesimpulan.²⁴

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. untuk mengetahui kedudukan dan keabsahana perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Pontianak.
- c. untuk mengetahui proses pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

B. Defenisi Operasional

1. Keabsahan pencatatan adalah sahnya pencatatan yang dilakukan oleh dinas kependudukan
2. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki agama yang berbeda
3. Penetapan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

²⁴Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 16.

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Keabsahan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak”.

Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang sama namun membahas putusan yang berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang didapatkan di Perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai masalah perkawinan beda agama, sumber sumber dari media cetak dan media elektronik.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hamper sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi atas nama Dhiya Fahira dengan NPM 11170440000089 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.²⁵

²⁵ Suteki. 2020. *Metode Penelitian Hukum* . Depok: RajaGrafindo Persada. halaman 152.

2. Skripsi atas nama Lysa Setiabudi dengan NPM 8111412093 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. Dimana metode yuridis normatif ini melakukan pendekatan tidak hanya dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku saja tapi juga melihat keadaan yang ada di dalam masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum normatif sangat erat hubungannya pada perpustakaan..²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mencari atau menemukan kebenaran dalam ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum adalah mencari atau menemukan kebenaran dalam ilmu hukum. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

²⁶*Ibid.*, halaman 153

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an (An-Nisa ayat 3, At-Tahrim ayat 6, Al-Baqarah ayat 221, Al maidah ayat 5) dan Hadist (Sunnah rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.²⁸
- b. Data Sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai putusan pengadilan²⁹

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu Undang-Undang Hukum Perlawinan, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya kajian akademik yang juga membahas mengenai perkawinan beda

²⁷ Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 20.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

agama. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, putusan PN Pontinak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN ptk.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.³⁰
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.³¹

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

³⁰*Ibid.*, halaman 21

³¹ *Ibid.*

- 2) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinanyang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah³²:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946tentang Pencatatan Nikah,Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa danMadura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatannikah, talak dan rujuk,mengatur materiperkawinan secara keseluruhan. Olehkarena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yangmerupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikitmenyinggung hukum acaranya.

³² Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. halaman 20.

- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama.
- Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 itu dalam hasan ini disebut UU Perkawinan³³.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI lahir dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa³⁴:

- a. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari madzhab Syafi'i, karena

³³*Ibid.*, halaman 21

³⁴*Ibid.*,

sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan madzhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliah agamanya.

- b. Dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan Pasal 66, materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun Pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fiqh munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.
- c. Dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu madzhab tertentu yaitu Syafi'iyah, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar madzhab Syafi'i hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama' yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini. Materinya meskipun masih banyak

mengambil dari fiqh munakahat madzhab Syafi'iyah, namun telah terbuka untuk madzhab-madzhab lainnya, sehingga memudahkan mengakomodasi hukum lain yang berkembang selama ini. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam itu adalah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut³⁵.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur beberapa hal terkait dengan syarat perkawinan dalam BAB II tentang syarat-syarat perkawinan khususnya Pasal 6 disebutkan bahwa³⁶:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan)
- b) Harus mendapat izin dari kedua orangtua bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
- c) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
- d) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).

³⁵*Ibid.*, halaman 22

³⁶C.S.T. Kansil. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 60

- e) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kalinya seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UUPerkawinan)

3. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi secara etimologi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Sedangkan secara terminologi dispensasi nikah adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan batas usia minimal nikah.

Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur, karena dalam beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama dapat memberikan keringanan atau dispensasi kepada calon mempelai untuk segera melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2)³⁷ yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita

³⁷*Ibid.*, halaman 61

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi. Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan³⁸.

Peristiwa perkawinan adalah ketika pasangan suami dan istri melangsungkan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat³⁹.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak

³⁸Tedjo Asmo Sugeng dan Dicky Edwin Kusuma. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami". *Dalam Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. XIV No. 1 Mei 2016

³⁹ Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 91

memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pada zaman dahulu tidak mengenal pencatatan perkawinan akan tetapi lebih mengenal kepada pesta perkawinan atau walimah. Menurut Sayyid Sabiq, walimah hukumnya Sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu walimah juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalannya hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah Swt. kepada pasangan yang bersangkutan⁴⁰.

Maka dari itu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, walimah dianggap sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan akad perkawinan, oleh karena itu walimah bisa disebut sebagai pencatatan perkawinan pada zaman dahulu, dengan arti kedua mempelai tidak menikah secara sirri.

⁴⁰ Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 146.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan:

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- 2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴¹.”

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan⁴².

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

⁴¹Sirman Dahwal. *Op Cit.* halaman 70.

⁴²Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 94

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga⁴³.

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan⁴⁴.

Mencatat akad nikah secara resmi akan merealisasikan masalah agama dan sosial untuk mencegah pengolakan hubungan perkawinan dan memelihara hak-hak istri dan anak. Pernikahan belum menghadapi sebuah masalah pengingkaran ketika masyarakat masih sedikit dan terbatas, tetapi ketika kehidupan berubah terkikisnya jalinan ikatan sosial yang mengikat manusia dan semakin banyaknya populasi jumlah manusia, berbagai masalah pun semakin bercabang. Lalu norma etika pun semakin rusak, ketika itulah sangat sulit membiarkan masalah ini seperti dahulu. Disinilah pencatatan nikah diperlukan, karena berhubungan dengan banyak hal di dalam berbagai institusi sebuah negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, berpergian keluar negeri dan lain sebagainya.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Neng Djubaidah. *Op.Cit.*, halaman 220

C. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Permikahan antar agama ini kadangkala disebut “perkawinan campuran” (*mix marriage*)⁴⁵. Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan Iketut Artadi SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suamiistri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk

⁴⁵ Dewi Sukarti. 2003. *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN. halaman 26

agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya⁴⁶.

2. Pandangan Ahli terhadap Perkawinan Beda Agama

Menurut Yusuf Qardhawi Sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanitapenyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram⁴⁷. Yusuf Qardhawi juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah.

Namun terdapat perberdaan pendapat di antara para ulama yakni tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat di atas. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non-Arab, seperti wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.

Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh

⁴⁶ Eoh O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. halaman 36

⁴⁷ Sirman Dahwal. 1991. *Op Cit.*, halaman 53

dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab dalam hal ini Kristen atau Yahudi haram untuk dinikahi⁴⁸.

3. Perkawinan Beda Agama dalam hukum Indonesia

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir bermakna bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk saling hidup bersama, sebagai suami isteri. Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang No.1 Tahun 1974. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan yang dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Ada sejumlah UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijadikan rujukan soal perkawinan beda agama.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir bermakna bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat.

⁴⁸Sirman Dahwal. 1991. *Op Cit.*, halaman 44

Sedangkan ikatan batin dapat dimaknai suatu ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh⁴⁹.

⁴⁹ Wantjik Saleh.1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia. halaman 14 - 15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan keabsahan perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan Indonesia

Dalam undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Menurut Sri Wayuni sebagaimana mengutip pendapat dari Wantjik Saleh, dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi juga harus mencakup keduanya. Suatu ikatan lahir dapat dilihat, dari adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, 'ikatan bathin' merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh⁵⁰. Tentang perkawinan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum⁵¹.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹ Sri Wahyuni. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia". *dalam In Right* Vol. 1 No. 1 Oktober 2011

Pada masyarakat umum, banyak yang menyebutkan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan campuran, namun ada masyarakat yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tersebut bukan bagian atau tidak sama dengan perkawinan campuran, melainkan istilah perkawinan beda agama tersebut berdiri sendiri.

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya.⁵²

Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri.

Eoh O. S. merumuskan perkawinan beda agama sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang

⁵² Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. halaman 13-14

berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri⁵³.

Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan.

Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam.

⁵³Padli Yanoor. *Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif*. (Artikel)Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Tanah Laut

Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen⁵⁴.

Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan⁵⁵.

Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkembangan jaman menuntun pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl.1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan⁵⁶.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁵⁷".

Secara eksplisit pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sedangkan didalam agama Islam dan berbagai agama dan kepercayaan lainnya yang dianut oleh penduduk Indonesia tidak mengakui keabsahan dan legalitas perkawinan beda agama. Didalam Islam, larangan perkawinan beda agama diterangkan dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: 221)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

⁵⁷ Lihat penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁵⁸”

Adapun surah Al-Mumtahanah ayat 10 juga membahas mengenai perkawinan beda agama yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفْتُمُوهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفُقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman).

⁵⁸ Lihat penjelasan dan tafsiran surah al-Baqarah ayat 221

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵⁹”

Adapun surah An-Nisa ayat 25 membahas mengenai perkawinan kepada wanita yang beriman yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ فَاذْكُرُونَهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَنْتُمْ لَهُنَّ آجُرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan

⁵⁹ Lihat penjelasan dan tafsiran surah Al-Mumtahanah ayat 10

zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengamun dan Maha Penyayang.⁶⁰”

Gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama katholik dengan orang yang bukan katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah. Disamping itu, perkawinan antara seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal. Hal ini dapat dimengerti karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen sedangkan agama lainnya (kecuali Hindu) tidak demikian karena itu Katholik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama katholik.

Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Dalam hal terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, maka Mereka diizinkan untuk menikah dengan beberapa syarat yaitu menikah secara protestan, yang beragama protestan tetap menjaga keimanannya dan membaptis serta mendidik anak-anak mereka secara protestan⁶¹.

Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka⁶². Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan campur ini beda agama ini, setelah pihak yang bukan protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang

⁶⁰ Lihat penjelasan dan tafsiran surah An-Nisa ayat 25

⁶¹ Sirman Dahwal. *Op Cit.*, halaman 125

⁶² *Ibid.*

tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman. Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang kawin dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.

Menurut Pdt. Purboyo W. Susilaradeya⁶³ bahwa banyak orang tidak dapat memahami mengapa dua orang yang berbeda agama tetap memutuskan menikah, walau berbagai tantangan menanti mereka di depan. Dari masalah upacara/ibadah pernikahan pada awal perjalanan mereka, hingga pendidikan agama bagi anak-anak mereka kelak. Dan yang biasanya lebih tidak dapat dipahami lagi adalah bahwa beberapa gereja, salah satu di antaranya adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI), bersedia melayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dari pasangan yang berbeda agama, walau berbagai tantangan juga menanti gereja di depan. Dari masalah persiapan dan penyelenggaraan upacara/ibadah pernikahan mereka, hingga pendampingan pastoral bagi mereka.

Khususnya GKI, bersedia melayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan beda agama. Untuk itu di bawah ini akan dipaparkan pernikahan beda di Alkitab, dalam sejarah gereja, dan di GKI, kemudian akan ditawarkan beberapa rekomendasi di sekitar pernikahan beda agama⁶⁴.

Di dalam Alkitab dikisahkan beberapa orang yang menikah beda agama, misalnya Yusuf, Musa, Daud, Salomo, dan tentu saja pernikahan Boas dan Ruth. Walau yang terakhir ini tidak selalu dianggap sebagai pernikahan beda agama

⁶³ Purboyo Susilaradeya. 2010. *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif GKI*. (Artikel) Gereja Kristen Indonesia, Jakarta.

⁶⁴ *Ibid.*

karena pernyataan Ruth kepada mertuanya yang amat terkenal itu dalam Surat Rut 1 ayat 16:

“...bangsamulah bangsaku, Allahmu adalah Allahku...⁶⁵”.

Namun mesti dikatakan bahwa pada umumnya pernikahan beda agama tidak dikehendaki di dalam Perjanjian Lama (PL). Alasannya adalah kekuatiran bahwa kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman.

Larangan yang eksplisit terdapat dalam Surat Ulangan 7 ayat 3 dan 4:

“Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera⁶⁶.”

Dalam Perjanjian Baru (PB) Paulus dihadapkan pada permasalahan ini khususnya di jemaat Korintus. Menjawab pertanyaan mengenai “pernikahan kembali” apabila salah satu dari pasangan meninggal, Paulus menyetujuinya asalkan seiman. Dalam Surat 1 Korintus 7 ayat 39 yang berbunyi

“Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya⁶⁷.”

⁶⁵ Lihat Penjelasan Surat Rut 1 ayat 16

⁶⁶ Lihat Penjelasan Surat Ulangan ayat 3 dan 4

⁶⁷ Lihat Penjelasan Surat 1 Korintus 7 ayat 39

Pendapat Paulus ini kerap kali dianggap sebagai pendirian Paulus bahwa pernikahan hanya boleh terjadi di antara orang-orang Kristen. Namun dalam kasus seseorang yang bertobat menjadi percaya namun pasangannya tidak, Paulus tidak mendorongnya untuk bercerai, kecuali pasangan yang tidak seiman itu menghendaknya dalam Surat 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16:

“Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan : kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?⁶⁸”.

Pada awal sejarah gereja, tidak ada praktik yang seragam, walau pada prinsipnya pernikahan yang dikehendaki adalah pernikahan di antara orang-orang

⁶⁸ Lihat Penjelasan Surat 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16

seiman. Keputusan resmi pertama tentang itu terjadi di Sinode di Elvira (Spanyol) pada awal abad 4. Di situ pernikahan beda agama ditolak dan diberi label “perzinahan spiritual” (*spiritual adultery*). Pada tahun 314 Sinode di Arles mengulangi larangan, dan untuk pertama kalinya diputuskan, bahwa para pelanggar akan dihukum dengan pengasingan dari persekutuan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan terjadi dalam sinode ekumenis di Chalcedon tahun 451, di mana ditetapkan bahwa orang Kristen diperkenankan menikah dengan orang yang tidak seiman, asalkan orang itu bertobat menjadi Kristen serta anak-anak dari perkawinan itu dibaptiskan⁶⁹.

Ketetapan ini akhirnya dihisabkan ke dalam hukum gereja Katolik Roma, dan diberlakukan sejak Mei 1918, serta menjadi kebijakan dasar pernikahan beda agama. Dalam praktik dispensasi hanya diberikan, bila pasangan yang Katolik bebas untuk melaksanakan ibadah dan praktik keimanannya, serta anak-anak dibaptiskan dan dibesarkan secara Katolik. Upacara pernikahan harus menurut tata-cara Katolik dan dipimpin oleh seorang imam Katolik. Upacara lain dilarang. Konsili Vatikan yang kedua kemudian membahas dan mengevaluasi masalah ini dengan seksama, berdasarkan 72 masukan dari berbagai bagian dunia. Berdasarkan itu ketetapan mengenai pernikahan beda agama mengalami beberapa perubahan penting⁷⁰.

Pertama-tama, harapan, sejauh hal ini mungkin, agar anak-anak dibaptis dan dibesarkan secara katolik, hanya diletakkan pada pasangan yang Katolik.

⁶⁹ Purboyo Susilaradeya. *Loc. Cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

Sedangkan mengenai upacara pernikahan, walau itu berlangsung menurut tata-cara Gereja Katolik, uskup setempat diberi wewenang untuk apabila perlu dan tepat, mengizinkan dilaksanakannya upacara dengan cara lain. Dan sanksi ekskomunikasi dalam hal pernikahan beda agama ini tidak lagi diberlakukan. Gereja Ortodoks, yang juga memegang bahwa pernikahan adalah sakramen, tetap bersiteguh bahwa pernikahan haruslah terjadi di antara dua orang yang telah dibaptiskan.

Lain lagi halnya dengan gereja-gereja Protestan. Pada umumnya mereka menolak pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dan praktik gereja. Kecuali pasangan yang tidak seiman dibaptiskan, gereja sama sekali tidak akan memedulikannya. Akibatnya banyak pasangan yang berbeda agama menikah hanya secara hukum (catatan sipil) atau pasangan yang Kristen mengikuti upacara menurut agama pasangannya. Sebagai reaksi atas hal ini ada gereja-gereja yang memberikan sanksi kepada anggotanya yang nekad menikah dengan orang yang tidak seiman⁷¹.

Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu⁷².

⁷¹*Ibid.*

⁷²Sirman Dahwal. *Op Cit.*, halaman 133

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mensahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu, harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Di samping itu tampak bahwa dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande.

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi:

“Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.⁷³”

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama

⁷³ Lihat Penjelasan Seloka V89 kitab Manawadharmasastra

Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewadewa umat Budha. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha⁷⁴. Di samping itu, dalam upacara perkawinan itu kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan⁷⁵. Untuk menghadapi praktek perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Buddha akan merasa keberatan.

Kembali lagi kepada Undang-Undang Perkawinan yang mana di pasal 6 ayat (6) juga masih menyinggung mengenai berlakunya peraturan agama dan kepercayaan terhadap syarat-syarat pernikahan dengan menyatakan:

“Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain⁷⁶.”

Secara tersurat ayat ini menyatakan bahwa ketentuan pada ayat sebelumnya semestinya sejalan dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut tiap-tiap merka yang hendak melangsungkan perkawinan. Dan tiap-tiap

⁷⁴Sirman Dahwal., *Op Cit.* halaman 146

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶ Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

agama melarang adanya perkawinan beda agama, contohnya agama Islam yangmana sebelumnya sudah dibahas mengenai larangan perkawinan beda agama pada ayat Al-quran, Katolik dan Kristen dalam Alkitab, Hindu dalam Weda dan Buddha dalam Tripitaka.

Terkadang, mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama mencari celah untuk melegalkan perkawinan mereka dengan mengadakan perkawinan beda agama di luar negeri dengan alasan bahwa perkawinan beda agama di beberapa negaraluar indonesia legal dan tidak terlalu terikat dengan aturan agama dan kepercayaan dan setelah kembali ke tanah air mereka hanya perlu mencatatkannya saja tanpa perlu mengadakan kembali perkawinan di Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan diluar negeri menurut pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan diluar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing.

Menurut Prof. Waryono Darmabarata, Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami isteri⁷⁷. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Negara dan kepercayaan mereka itu. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan :

⁷⁷ Wahyono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif.2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia. halaman 19

1. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara 2 orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini⁷⁸.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Ketentuan ini sama bunyinya dengan Pasal 83 dan 84 KUHPerdara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24/2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/2006 Tentang Administrasi kependudukan jangka waktu ini disingkat menjadi tiga puluh hari (Pasal 37 ayat (4)).

Prof. Wahyono Darmabarata, SH, MH. Dalam bukunya Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata buku kesatu, mengatakan bahwa : “ perkawinan dapat dilangsungkan secara sah diluar negeri baik perkawinan antara warga Negara maupun perkawinan antar warga Negara dengan orang bukan warga Negara, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan.

⁷⁸ Lihat Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b) Calon suami-istri warganegara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP), terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata barat. Karena UUP menyatakan ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh terhadap buku 1 *Burgerlijk Wetboek*, dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari buku 1 *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan⁷⁹ dan untuk WNI tidak melanggar ketentuan UUP. Kemudian dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke Indonesia, mereka harus mendaftarkan perkawinan tersebut di Indonesia untuk yang beragama muslim maka dicatat di Kantor Urusan Agama dan untuk non muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Pasal 56 ayat (1) yang memuat mengenai perkawinan di luar Indonseia berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah

⁷⁹Hilman Hadikusuma. *Op Cit.*,halaman 19.

bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.⁸⁰”

Ayat ini menyatakan bahwa bahwa perkawinan di luar Indonesia walaupun mengikuti aturan luar tetap sah dan tidak melanggar bagi warga Indonesia yang melangsungkannya. Secara Implisit ayat ini menyatakan bahwa aturan mengenai perkawinan di Indonesia tidak berlaku apabila dilaksanakan diluar wilayah yuridiksi Indonesia yang juga menyatakan bahwa aturan perkawinan, juga termasuk perkawinan mengikuti aturan hukum agama dan keyakinan masing-masing tidak berlaku apabila dilaksanakan diluar negeri⁸¹.

Secara tersirat ayat ini melegalkan perkawinan beda agama yang dilaksanakan diluar negeri karena dilaksanakan di luar yuridiksi Indonesia dan warga negara Indonesia yang melakukan tersebut tidak dipermasalahkan mengenai perkawinan tersebut⁸².

Pasal 56 ayat (2) yang memuat mengenai pencatatan terhadap perkawinan di luar Indonesia berbunyi:

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.⁸³”

⁸⁰ Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸¹ Hilman Hadikusuma., *Op. Cit.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia agar dianggap sah di Indonesia diatur dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu harus didaftarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan tersebut kembali di wilayah Indonesia. Namun, undang-undang lainnya ada yang menyebutkan bahwa perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan paling lambat 30 hari sejak pasangan tersebut pulang ke Indonesia. Mereka harus mendaftarkan surat bukti perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan atau instansi pelaksana di tempat tinggal mereka.

Aturan mengenai keabsahan pencatatan berdasarkan kepada perkawinan mengikuti aturan agama dan kepercayaan tidak berlaku apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di luar negeri. Setelah mengadakan perkawinan mereka cukup mendaftarkannya di kantor pencatatan perkawinan (sekarang kantor dinas penduduk dan catatan sipil) tanpa perlu takut batalnya perkawinan mereka.

Selain melaksanakan perkawinan di luar negeri, ada juga pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesiadengan menggunakan dasar berupa pasal 35 undang-undang no 23 tahun 2006 yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.⁸⁴”

⁸⁴ Lihat Penjelasan pasal 35 undang-undang no 23 tahun 2006

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.

Namun setelah melihat penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama.⁸⁵

⁸⁵ Dian Septiandani. "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *dalam Hukum dan Masyarakat Madani* Vol 7 No.1 Januari 2017.

Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dengan penjelasannya berupa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan⁸⁶" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Dengan demikian bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan dari pengadilan dengan mengesahkan perkawinan tersebut.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama⁸⁷.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing⁸⁸. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸⁶ Pasal 35 huruf a Undang-Undang no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁸⁷ Nadzirotus Sintya. 2022. *Konflik Norma Perkawinan Beda agama dalam Undang-Undang* (Artikel) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

⁸⁸ Sudargo Gautama. 1980. *Hukum Antar Golongan*. PT. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. halaman 12.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.⁹⁰

Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸⁹ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁰ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.⁹¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de GemengdeHuwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa :

“Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.”⁹²

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku

⁹¹*Ibid.*

⁹² Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (2) *Staatblad* 1898 No. 158

di Indonesia.⁹³ Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁹⁴”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.

Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu⁹⁵ :

⁹³ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 57 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹⁵ Lihat Penjelasan Kompilasi Hukum Islam

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur :

“Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.”

- 3. Pasal 44 :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

- 4. Pasal 61 :

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*.”⁹⁶

Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

- 5. Pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁹⁶*Ibid.*

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹⁷”

Melihat “ketertinggalan” Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perlu adanya upaya penyempurnaan terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang

⁹⁷*Ibid.*

menjadi problematika selanjutnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki.⁹⁸

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan. Utamanya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁹⁹”

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

⁹⁸ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

⁹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf f Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁰Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.¹⁰¹”

Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan¹⁰²;

¹⁰⁰ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰² Lihat Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan *exit way* eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan :

Yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.¹⁰³”

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan

¹⁰³Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama¹⁰⁴.

B. Pertimbangan hakim tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Pontianak

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung¹⁰⁵.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta

¹⁰⁴ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

¹⁰⁵ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 140

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak¹⁰⁶.

Pertimbangan hakim diperlukan untuk memutuskan suatu perkara yang ada di peradilan dan menjadikan perkara tersebut diatasi dengan tujuan untuk mempersingkat lamanya konflik terhadap penyelesaian perkara tersebut. Pertimbangan hakim tidak selalu berdasarkan undang-undang karena sumber-sumber hukum tidak cuma undang-undang, seperti hukum adat, traktat internasional, doktrin ahli hukum bahkan yurisprudensi (penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim apabila tidak adanya hukum dan turunannya yang mengatur mengenai perkara tersebut).

Pertimbangan hakim yang mengesahkan perkawinan antara pasangan RNA (beragama islam) dan M (beragama katolik) menggunakan dasar berupa pasal 35 undang-undang no 23 tahun 2006 yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.¹⁰⁷”

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang

¹⁰⁶*Ibid.*, Halaman 141

¹⁰⁷ Lihat Penjelasan pasal 35 undang-undang no 23 tahun 2006

ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.

Namun setelah melihat penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama.¹⁰⁸

Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dengan penjelasannya berupa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan¹⁰⁹" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Dengan demikian

¹⁰⁸ Dian Septiandani. *Loc. Cit.*

¹⁰⁹ Pasal 35 huruf a Undang-Undang no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan dari pengadilan dengan mengesahkan perkawinan tersebut.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama¹¹⁰.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing¹¹¹. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹²

¹¹⁰ Nadzirotus Sintya. *Loc. Cit.*

¹¹¹ Sudargo Gautama. *Op. Cit.*

¹¹² Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.¹¹³

Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara

¹¹³ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.¹¹⁴

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de GemengdeHuwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa :

“Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.¹¹⁵”

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.¹¹⁶ Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵ Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (2) *Staatblad* 1898 No. 158

¹¹⁶ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹¹⁷”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.

Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu¹¹⁸ :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur :

¹¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 57 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹⁸ Lihat Penjelasan Kompilasi Hukum Islam

“Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.”

3. Pasal 44 :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

4. Pasal 61 :

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.”¹¹⁹

Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

5. Pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- i. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- j. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

¹¹⁹*Ibid.*

- k. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- l. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- m. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- n. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- o. Suami melanggar taklik talak;
- p. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²⁰”

Melihat “ketertinggalan” Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perlu adanya upaya penyempurnaan terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki.¹²¹

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan. Utamanya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹²²”

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²³ Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk

¹²² Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf f Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹²³ Nadzirotus Sintya, *Loc. Cit.*

mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.¹²⁴”

Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan¹²⁵;

Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan *exit way* eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan :

Yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah **perkawinan** yang dilakukan antar-umat **yang berbeda agama**.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa :

¹²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.¹²⁶”

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain.

C. Proses pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan PN Pontianak No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah pasangan suami istritelah melaksanakan akad nikah secara sah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi. Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan¹²⁷.

¹²⁶Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹²⁷ Tedjo Asmo Sugeng dan Dicky Edwin Kusuma. *Loc. Cit.*

Peristiwa perkawinan adalah ketika pasangan suami dan istri melangsungkan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat¹²⁸.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan:

- 3) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

¹²⁸ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.* halaman 91

- 4) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹²⁹.”

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanyadan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan¹³⁰.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga¹³¹.

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi

¹²⁹Lihat penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³⁰ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, Halaman 94

¹³¹ *Ibid.*

masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan¹³².

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama diantara mereka¹³³. Pada dasarnya meskipun terdapat larangan terhadap perkawinan beda agama, namun dalam praktiknya perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasal 21 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama harus mengajukan surat permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi perkawinan akan dilangsungkan ataupun domisili calon mempelai. Setelah diterbitkan penetapan pengadilan, maka perkawinan beda agama tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Penegasan tentang pencatatan perkawinan beda agama dapat ditemukan dalam pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh

¹³² Neng Djubaidah. *Op.Cit.*

¹³³ Mohammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 55

pengadilan. Pada penjelasan pasal 35 huruf a dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama¹³⁴.

Wahyono Darmabrata menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan bedaagama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat caratersebut adalah:

1. meminta penetapan pengadilan.
2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama.
4. menikah di luar negeri.

Calon kedua mempelai yang hendak menikah beda agama di Indonesia harus menempuh salah satu cara di atas. Pertama, penetapan pengadilan. Dasar hukum dalam meminta penetapan pengadilan yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung berupa putusan nomor 1400 K/Pdt/1986. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa kantorcatatan sipil diperbolehkan melakukan pencatatan perkawinan beda agama¹³⁵. Prosedur perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan, yaitu:

1. Memilih melaksanakan perkawinan dengan salah satu lembaga agama.
2. Menyiapkan semua berkas yang diperlukan layaknya perkawinan seagama.
3. Melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemuka agama terkait.

¹³⁴Wahyu Kuncoro.2010. *Solusi cerdas menghadapi kasus keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses. halaman 10-19

¹³⁵Lihat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986

4. Meminta penetapan perkawinan kepada pengadilan negeri setempat dengan bukti surat kawin dari lembaga agama yang bersangkutan.
5. Membawa surat penetapan pengadilan kepada kantor catatan sipil untuk diterbitkannya akta nikah

Kedua, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Kedua calon mempelai melaksanakan perkawinan dengan dua cara, yaitu dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai pria dan dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai wanita. Meskipun demikian, namun hanya salah satu pencatatan yang didaftarkan kepada negara untuk memberitahu informasi mengenai agama yang dianut dan didaftarkan.

Ketiga, tunduk sementara terhadap salah satu hukum agama. Contohnya, calon mempelai yang beragama kristen menikah secara islam oleh penghulu pribadi kemudian kembali lagi kepada agama sebelumnya. Hal ini menyebabkan perbedaan keterangan agama di KTP dan dalam akta perkawinan. Namun, hal tersebut tidak melanggar hukum Indonesia karena dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbedaan keterangan agama pada KTP yang berbeda dengan akta Perkawinan.

Dan yang keempat yaitu meaksanakan perkawinan di luar negeri¹³⁶. Perbedaan agama secara hukum dapat diatasi dengan mengadakan perkawinan di luar negeri. Bagi mereka yang mampu (ekonomi menengah keatas) biasanya

¹³⁶Pasal 56 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

memilih untuk melaksanakan perkawinan di luar negeri tersebut. Mereka akan memperoleh akta perkawinan dari negara dimana mereka melaksanakan perkawinan mereka, selanjutnya akta perkawinan mereka dibawa pulang untuk dicatatkan di Indonesia. Intinya Negara Indonesia sudah tidak memberikan akta kepada mereka¹³⁷.

Proses pencatatan perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum masing-masing agamanya setelah dilakukan perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA. Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan:

1. Pemberitahuan kehendak kawin dari yang bersangkutan ke kantor kecamatan, menggunakan Blangko N-7.
2. Sebelum dilaksanakannya perkawinan dilakukan pemeriksaan kawin secara teknis maupun administratif di Kantor Urusan Agama setempat menggunakan Blangko NB.
3. Pengumuman kehendak kawin diumumkan dengan Blangko.
4. Perkawinan dicatat dalam Buku Akta Nikah dan ditandatangani oleh masing-masing yang terlibat, yaitudua orang saksi.
5. Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah.

Akta Nikah ini antara lain memuat:

¹³⁷*Ibid.*

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami/istri, apabila salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orangtua mereka.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang.
4. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
6. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/ Pangap bagi anggota Angkatan bersenjata¹³⁸.

Pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas, berlaku pula untuk pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan atau perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama. Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

¹³⁸Ferdinand Sembiring. "Prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan pada kantor kependudukan dan catatan sipil ditinjau dari hukum administrasi negara". *Dalam Hukum Negara* Vol. 1 No. 1 2013.

Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan aturan hukum agama dan keyakinan masing-masing (mayoritas agama menolak perkawinan beda agama) tapi melegalkan perkawinan beda agama apabila dilaksanakan diluar wilayah yuridiksi Indonesia dan pencatatannya dianggap sah, sedangkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 melegalkan pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat adanya penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
2. Adapun mengenai pertimbangan hakim yang menggunakan undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagai dasar hukum untuk mengesahkan perkawinan beda agama tersebut tidak salah namun bertentangan dengan undang-undang yang mengikuti aturan agama yang melarang perkawinan beda agama tersebut.
3. Proses Pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan PN Pontianak No. 12/Pdt.P/2022/PN Ptk hampir sama seperti pencatatan perkawinan seagama, kecuialidengan beberapa syarat khusus yaitu dengan surat penetapan pengadilan. Selain dengan penetapan pengadilan, ada juga beberapa cara lainnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya tidak melakukan perkawinan beda agama. Walaupun ada undang-undang yang memperbolehkan, namun aturan agama, norma, adat dan nilai-nilai lainnya yang ada dalam masyarakat melarang adanya perkawinan beda agama yang mengakibatkan kebanyakan pasangan beda agama dijauhi oleh masyarakat. Selain itu juga dapat berakibat pada anak para pasangan beda agama apabila ingin memiliki anak.
2. Ada baiknya Hakim mempertimbangkan juga dari pihak masyarakat dan agama lebih dalam agar tidak terjadinya pertentangan dalam lingkungan masyarakat karena hal kontroversial seperti perkawinan beda agama karena hal ini masih sangat tabu di kalangan masyarakat yang konservatif dan kaum agamawan yang sangat fundamental (non-moderat atau non-liberal). Pasangan perkawinan beda agama hanya diterima oleh kaum moderat menuju liberal.
3. Walaupun diperbolehkannya perkawinan beda agama menurut undang-undang, namun untuk dicatatkannya perkawinan beda agama tersebut para pasangan diperlukan syarat tambahan yaitu surat penetapan pengadilan. Selain dengan penetapan pengadilan, para pasangan beda agama juga kadang melakukan “penyeludupan hukum” terjadi demi bisa dilaksanakannya perkawinan beda agama mereka. Walaupun legal, namun bisa saja “penyeludupan hukum” tersebut berakibat kepada aspek lainnya disekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: USU Press.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Alex Thio. 1989. *Sociology: An Introduction*. New York, Cambridge: Interpe and Fow Publisher.
- Amir Syarifudin. 2007. *Garis-garis besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- C.S.T. Kansil. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Sukarti. 2003. *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN.
- Eoh O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat ,Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan hukum perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Hukum Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sudargo Gautama. 1980. *Hukum Antar Golongan*. PT. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suteki. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Wahyono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.

Wahyu Kuncoro.2010. *Solusi cerdas menghadapi kasus keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Wantjik Saleh. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.

Wila Chandrawila Supriad. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.

JURNAL, ARTIKEL, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH

Dian Septiandani. “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islan Dan Hukum Positif Indonesia”.*dalam Hukum dan Masyarakat Madani*Vol 7 No.1 Januari 2017.

Ferdinand Sembiring. “Prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan pada kantor kependudukan dan catatan sipil ditinjau dari hukum adminisitrasi negara”. *Dalam Hukum Negara* Vol. 1 No. 1 2013.

Islamiyati. “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia.”. *dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45 No. 3 Juli 2016.

Lindha Pradhipti Oktarina. “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. *dalam Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 4 No.1 April 2015.

Muhammad Reza Winata. “Menggagas formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai solusi Reformasi Regulasi di Indonesia” *dalam Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 2 Agustus 2021

Nadzirotus Sintya. 2022. *Konflik Norma Perkawinan Beda agama dalam Undang-Undang* (Artikel) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Padli Yanoor. *Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif*. (Artikel)Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Tanah Laut

Purboyo Susilaradeya. 2010. *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif GKI*. (Artikel) Gereja Kristen Indonesia, Jakarta.

Sri Wahyuni. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”. *dalam In Right* Vol. 1 No. 1 Oktober 2011

Tedjo Asmo Sugeng dan Dicky Edwin Kusuma. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami”. *Dalam Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. XIV No. 1 Mei 2016

Trusto Subekti. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*”, *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10, No. 3 September 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Staatblad 1898 No. 158

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 24 tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

INTERNET

CNN Indonesia, “PN Pontianak Sahkan Pernikahan Beda Agama”, PN Pontianak <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220317163121-12-772708/pn-pontianak-sahkan-pernikahan-beda-agama>, di akses Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 11.15 WIB.

Detik, “Pasangan Nikah Beda Agama Islam-Kristen Ini Disahkan PN Pontianak”, <https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-ini-disahkan-pn-pontianak>, di akses Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 10.57 WIB.